



**PERATURAN BUPATI ACEH TIMUR  
NOMOR 6 TAHUN 2012**

**TENTANG**

**MEKANISME PENGELOLAAN ZAKAT, INFAK DAN SHADAQAH,  
SERTA HARTA AGAMA LAINNYA**

**DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA**

**BUPATI ACEH TIMUR,**

- Menimbang : a. bahwa untuk dapat meningkatkan penerimaan zakat secara optimal dalam rangka meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah yang dikumpulkan Baitul Mal, perlu ditetapkan Mekanisme Pengelolaan Zakat;
- b. bahwa berdasarkan pasal 180 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2007 tentang Baitul Mal, zakat merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Mekanisme Pengelolaan Zakat, Infak dan Shadaqah, Serta Harta Agama Lainnya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
  7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  11. Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2007 Tentang Baitul Mal (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 10);
  12. Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur Nomor 12);
  13. Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 6 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Lembaga Keistimewaan Aceh Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur Nomor 35);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG MEKANISME PENGELOLAAN ZAKAT, INFAK DAN SHADAQAH, SERTA HARTA AGAMA LAINNYA.**

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Timur.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintah Kabupaten Aceh Timur yang terdiri atas Bupati dan perangkat daerah Kabupaten Aceh Timur.
3. Bupati adalah Bupati Aceh Timur.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Timur yang selanjutnya disingkat DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Timur.
5. Dewan Pembina adalah Dewan yang memberikan pertimbangan dan pengawasan fungsional kepada Baitul Mal Kabupaten Aceh Timur dan berwenang memberi pertimbangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku kepada Baitul Mal Kabupaten Aceh Timur, Baitul Mal Kemukiman dan Baitul Mal Gampong.
6. Zakat adalah bagian dari harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan (koorporasi) sesuai dengan ketentuan Syariat Islam untuk disalurkan kepada yang berhak menerimanya di bawah pengelolaan Baitul Mal Kabupaten Aceh Timur.
7. Zakat penghasilan adalah zakat yang berasal dari berbagai sumber penghasilan seperti gaji/pendapatan, jasa, honorarium dan penerimaan lainnya, apabila dijumlahkan dalam satu tahun mencapai Nishab Zakat sesuai dengan penetapan Dewan Pertimbangan Baitul Mal Aceh.
8. Nishab Zakat penghasilan adalah jumlah penghasilan yang dikenakan Zakat dalam satu tahun setara 94 gram emas murni, atau setiap bulan  $1/12$  dari 94 gram = 7,83 gram, dimana nilai uangnya ditetapkan oleh Dewan Pertimbangan Baitul Mal Aceh sesuai dengan perkembangan harga emas rata-rata dipasaran.
9. Unit Pengumpulan Zakat Dinas/Lembaga Pemerintah/Swasta yang selanjutnya disingkat UPZ adalah Bendaharawan pembuat daftar gaji/daftar honorarium/ daftar tunjangan yang sekaligus ditunjuk untuk mengumpulkan Zakat penghasilan dan berkewajiban membuat laporan bulanan terhadap penerimaan Zakat penghasilan dalam lingkup lembaga/instansinya kepada Baitul Mal Kabupaten Aceh Timur.
10. Harta Agama adalah sejumlah kekayaan umat Islam yang bersumber dari Zakat, Infak, Shadaqah, Wakaf, Hibah, Meusara, harta wasiat, harta warisan dan lain-lain yang diserahkan kepada Baitul Mal Kabupaten Aceh Timur untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan ketentuan syariat.

11. Baitul Mal Kabupaten Aceh Timur yang selanjutnya disebut Baitul Mal Kabupaten adalah Lembaga Keistimewaan Aceh Timur Nonstruktural yang diberi kewenangan untuk mengelola dan mengembangkan zakat, wakaf, harta agama dengan tujuan untuk kemaslahatan umat, serta menjadi wali/wali pengawas berdasarkan Syariat Islam.
12. Kepala Baitul Mal adalah Kepala Baitul Mal Kabupaten Aceh Timur.
13. Sekretariat Baitul Mal adalah Perangkat daerah sebagai unsur pemberian pelayanan administratif kepada Baitul Mal Kabupaten Aceh Timur.
14. Kepala Sekretariat adalah Kepala Sekretariat pada Baitul Mal Kabupaten Aceh Timur.
15. Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBK dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
16. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat SKPK adalah Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Aceh Timur.
17. Kas Umum Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Kas Umum Kabupaten adalah tempat penyimpanan uang Kabupaten yang ditentukan Bupati untuk memegang seluruh penerimaan Kabupaten Aceh Timur dan membayar seluruh pengeluaran Kabupaten Aceh Timur.
18. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang Kabupaten yang ditentukan Bupati untuk menampung seluruh penerimaan Kabupaten dan membayar seluruh pengeluaran Kabupaten pada Bank yang ditetapkan.
19. Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang Zakat, Infak dan Shadaqah pada Baitul Mal Kabupaten sebagai salah satu Pendapatan Asli Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPK.
20. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang Zakat, Infak dan Shadaqah pada Baitul Mal Kabupaten sebagai salah satu Pendapatan Asli Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPK.
21. PNS adalah Pegawai Negeri Sipil Pusat/Daerah yang bekerja dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Aceh Timur dan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Pemerintah Pusat atau Lembaga lainnya yang berkedudukan pada Tingkat Kabupaten Aceh Timur.
22. Termasuk ke dalam PNS yang bekerja dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Aceh Timur adalah anggota DPRK dan karyawan/pejabat lainnya yang gaji/honornya dibayar melalui APBK.

23. Rekening Baitul Mal adalah Rekening yang ditunjuk khusus untuk penyetoran zakat, Infak dan Shadaqah pada kas Umum Daerah.
24. Zakat Mal adalah Zakat yang dikenakan atas harta yang disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan syari'at.
25. Badan Usaha adalah Suatu Badan Usaha yang berada dalam kabupaten secara kesatuan yuridis Hukum, Teknis dan Ekonomi yang bertujuan mencari laba dan keuntungan.

## **BAB II PENGUMPULAN ZAKAT**

### **Pasal 2**

Baitul Mal Kabupaten berwenang mengumpulkan, mengelola dan menyalurkan:

- a. zakat penghasilan dari PNS/Pejabat/Karyawan yang beragama Islam dalam lingkup Pemerintah Kabupaten yang pembayarannya melalui APBK;
- b. zakat penghasilan dari PNS/Pejabat/Karyawan yang beragama Islam pada Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Daerah lingkup Pemerintah Pusat/Lembaga lainnya tingkat Kabupaten yang pembayarannya melalui APBN atau sumber dana lainnya;
- c. zakat mal pada tingkat Kabupaten meliputi:
  - 1) emas, perak, logam mulia lainnya dan uang;
  - 2) perdagangan dan perusahaan;
  - 3) perindustrian;
  - 4) pertanian, perkebunan dan perikanan;
  - 5) peternakan;
  - 6) pertambangan;
  - 7) pendapatan dan jasa; dan
  - 8) rikaz.
- d. harta agama dan harta wakaf yang berlingkup Kabupaten

## **BAB III TATA CARA PENGUMPULAN ZAKAT Bagian Kesatu**

Pengumpulan Zakat Penghasilan Lingkup Pemerintah Kabupaten.

### **Pasal 3**

- (1) Setiap pembayaran penghasilan berupa gaji/honorarium/tunjangan dan sebagainya untuk PNS/Karyawan/Pejabat yang bekerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten dikenakan pemotongan zakat penghasilan sebesar 2,5 % (dua setengah perseratus) dari jumlah pembayaran masing-masing pada kolom zakat dari daftar pembayaran tersebut.

- (2) Setiap pembayaran penghasilan berupa gaji/honorarium/tunjangan karyawan BUMN/BUMD dan Badan usaha milik swasta lainnya yang beroperasi dalam Kabupaten dikenakan pemotongan zakat penghasilan sebesar 2,5 % (dua setengah perseratus) dari jumlah pembayaran masing-masing pada kolom zakat dari daftar pembayaran tersebut.
- (3) Pemotongan zakat penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh bendaharawan pembuat daftar gaji/daftar honorarium/daftar tunjangan SKPK atau sebutan lainnya pada perusahaan dan sekaligus ditunjuk sebagai UPZ Instansi/Lembaga yang bersangkutan.
- (4) Dikecualikan dari pengenaan zakat penghasilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah:
  - a. PNS/Karyawan/Pejabat yang bukan beragama Islam;
  - b. Apabila jumlah penerimaan gaji/honorarium/tunjangan dan penerimaan lainnya secara keseluruhan perbulan belum mencapai Nishab Zakat atau sesuai dengan jumlah yang ditetapkan Dewan Pertimbangan Baitul Mal Aceh, maka dikenakan Infak sebesar 1 % (satu perseratus) dari jumlah penghasilan dan shadaqah.

#### **Pasal 4**

- (1) Hasil pemotongan zakat penghasilan yang berasal dari daftar pembayaran gaji/honorarium/tunjangan yang bersumber dari APBK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) disetor ke rekening khusus zakat pada rekening Kas Umum Daerah serta dicatat sebagai penerimaan Pendapatan Asli Daerah.
- (2) Setiap perhitungan keuntungan akhir tahun BMUN/BUMD dan Badan usaha milik swasta lainnya diwajibkan membayar zakat 2,5 % (dua setengah perseratus) dari jumlah keuntungan bersih yang diperoleh.

#### **Bagian Kedua**

#### **Pengumpulan Zakat Penghasilan Lingkup Pemerintah Pusat dan Karyawan Lainnya.**

#### **Pasal 5**

- (1) Setiap pembayaran gaji/honorarium/tunjangan untuk PNS/Karyawan/Pejabat yang bersumber dari APBN/sumber lainnya, dipotong zakat penghasilan sebesar 2,5 % (dua setengah perseratus) dari jumlah gaji/honorarium/tunjangan yang jumlahnya telah mencapai nishab zakat sesuai dengan penetapan Dewan Pertimbangan.
- (2) Pemotongan Zakat penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh bendaharawan pembuat daftar gaji/daftar, honorarium/daftar tunjangan satuan kerja dan sekaligus ditunjuk sebagai pejabat UPZ satuan kerja yang bersangkutan.

- (3) Dikecualikan dari pemotongan zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah PNS/Pejabat/Karyawan yang bukan beragama Islam.

### **Pasal 6**

Hasil pemotongan zakat penghasilan yang pembayarannya berasal dari APBN atau sumber lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) disetor pada Bendaharawan Penerimaan Baitul Mal Kabupaten atau ke Rekening Khusus Zakat pada Kas Umum Daerah.

### **Bagian Ketiga**

#### **Pembuatan Laporan Pengumpulan Zakat Penghasilan.**

### **Pasal 7**

- (1) Hasil pemotongan dan penyetoran zakat penghasilan yang dilakukan oleh pejabat UPZ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) disetor setiap bulan kepada Baitul Mal Kabupaten dalam bentuk Daftar Rekapitulasi Pemotongan Zakat Penghasilan (DRPZP).
- (2) Model dan bentuk DRPZP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Baitul Mal Kabupaten.

### **Bagian Keempat**

#### **Pemberian Hak Amil**

### **Pasal 8**

Kepada UPZ satuan kerja yang telah melakukan pemotongan zakat penghasilan, penyetoran Zakat penghasilan dan penyampaian Daftar Rekapitulasi Pemotongan Zakat Penghasilan (DRPZP) sesuai dengan ketentuan yang berlaku, pada akhir tahun diberikan hak amil sebesar 2 % (dua perseratus) dari jumlah zakat yang terkumpul pada satuan kerja yang bersangkutan selama setahun.

## **BAB IV**

### **TATA CARA PENGELOLAAN ZAKAT**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Penerimaan Zakat**

### **Pasal 9**

- (1) Semua penerimaan zakat lingkup Kabupaten, baik zakat penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 6 wajib disetor ke rekening khusus zakat pada rekening Kas Umum Daerah dan dicatat sebagai penerimaan Pendapatan Asli Daerah.
- (2) Kepala Kas Umum Daerah membuat laporan bulanan tentang penerimaan rekening khusus zakat yang disampaikan kepada Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah selaku PPKD, Kepala Baitul Mal Kabupaten dan Pimpinan DPRK.

**Bagian Kedua**  
**Pengeluaran Zakat, Infak dan Shadaqah**

**Pasal 10**

- (1) Penyaluran Zakat, Infak dan Shadaqah dilakukan oleh Baitul Mal Kabupaten sesuai Keputusan Rapat Pembina dan Pengurus Baitul Mal Kabupaten.
- (2) Penerimaan pencairan dana zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disalurkan oleh Bendahara Pengeluaran Zakat pada Baitul Mal Kabupaten sesuai dengan Asnaf yang ditetapkan dalam Keputusan Rapat Dewan Pembina dan Pengurus Baitul Mal Kabupaten.
- (3) Bendahara Pengeluaran Zakat Baitul Mal Kabupaten membuat perhitungan dan pertanggungjawaban penyaluran zakat, infak dan shadaqah sesuai dengan jumlah yang diterimanya.

**Bagian Ketiga**  
**Perhitungan dan Pertanggungjawaban Zakat**

**Pasal 11**

Kepala Baitul Mal Kabupaten membuat Laporan Perhitungan dan penyaluran zakat, serta Laporan Arus Kas pada setiap akhir tahun sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

**BAB V**  
**TATA CARA PENGUMPULAN DAN PENGELOLAAN**  
**HARTA AGAMA LAINNYA**

**Bagian Kesatu**  
**Pengumpulan Infak dari Rekanan**

**Pasal 12**

- (1) Setiap pencairan dana dari SP2D yang dikeluarkan kepada rekanan yang mendapat pekerjaan dari Pemerintah Kabupaten dikenakan Infak wajib sebesar 1 % (setu perseratus) dari nilai pekerjaan diatas Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan memberikan Tanda Bukti Pembayaran Infak.
- (2) Pengenaan infak wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Kas Umum Daerah, yang selanjutnya disetor kedalam rekening khusus zakat pada Kas Umum Daerah.

**Pasal 13**

Kepada Pegawai Kas Umum Daerah sebagai pengumpul infak wajib dari rekanan diberikan upah punggut sebesar 1 % (satu perseratus) dari jumlah infak yang dikumpulkan setahun.



**Bagian Kedua**  
**Pengumpulan Harta Wakaf/Harta Agama Lainnya**

**Pasal 14**

- (1) Pengumpulan harta wakaf/harta agama lainnya lingkup Kabupaten diserahkan kepada Kepala Baitul Mal Kabupaten.
- (2) Pengumpulan harta wakaf/harta agama lainnya dalam bentuk uang disetor kepada Bendahara Penerimaan Baitul Mal Kabupaten dan dibukukan sebagai penerimaan harta wakaf/harta agama lainnya.
- (3) Pengumpulan harta wakaf/harta agama lainnya dalam bentuk barang baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak dicatat dalam Buku Inventaris Harta Wakaf/Harta Agama lainnya.

**Bagian Ketiga**  
**Pengelolaan dan Penggunaan Harta**  
**Wakaf/harta Agama Lainnya.**

**Pasal 15**

Pengelolaan dan penggunaan harta wakaf/harta agama lainnya diarahkan untuk kepentingan agama, sosial dan kesejahteraan ummat sesuai dengan ketentuan syariat dan peraturan perundang-undangan setelah mendapat persetujuan Dewan Pembina.

**Pasal 16**

Pertanggungjawaban pengelolaan harta wakaf/harta agama lainnya dilakukan oleh Kepala Baitul Mal Kabupaten berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB VI**  
**TATA CARA PENCAIRAN DANA ZAKAT**

**Pasal 17**

Pencairan dana zakat, infak dan shadaqah dari Kas Umum Daerah dilakukan Baitul Mal Kabupaten melalui Sekretariat Baitul Mal Kabupaten dengan mengajukan SPM kepada DPKKD sesuai dengan jumlah anggaran yang telah ditetapkan untuk penyaluran zakat dalam DPA Baitul Mal Kabupaten, dengan persyaratan dilampirkan rencana pembagian kepada Asnaf-Asnaf yang diputuskan dalam rapat Dewan Pembina dan Pengurus Baitul Mal Kabupaten.

**Pasal 18**

Berdasarkan hasil rapat Dewan Pembina dan Pengurus Pertanggung jawaban tentang jumlah zakat, infak dan shadaqah, serta harta agama lainnya yang disalurkan, dilaksanakan oleh Baitul Mal Kabupaten sesuai dengan data-data terakhir yang telah diinventarisir berdasarkan Keputusan Dewan Pembina dan Pengurus dan menjadi tanggung jawab Baitul Mal Kabupaten.

### **Pasal 19**

Apabila realisasi penerimaan dana zakat, infak dan shadaqah, serta harta agama lainnya lebih besar dari rencana penerimaan dana zakat, infak dan shadaqah maka seluruh realisasi penerimaan dana zakat, infak dan shadaqah dapat dicairkan dan disalurkan dalam tahun anggaran berjalan.

### **Pasal 20**

Apabila pencairan dana zakat, infak dan shadaqah dalam tahun anggaran berjalan tidak dapat dilaksanakan karena penerimaan dana zakat, infak dan shadaqah, serta harta agama lainnya baru diketahui pada akhir tahun anggaran, maka pencairannya dapat dilakukan pada tahun anggaran berikutnya.

### **Pasal 21**

Untuk menjaga kesinambungan penyaluran zakat, infak dan shadaqah, serta harta agama lainnya kepada Mustahiq, Baitul Mal Kabupaten dapat mencairkan dana zakat, infak dan shadaqah yang sudah disetor ke Kas Umum Daerah tanpa menunggu pengesahan Qanun APBK, paling tinggi sebesar sisa realisasi penerimaan zakat tahun anggaran sebelumnya.

## **BAB VII KETENTUAN PERALIHAN**

### **Pasal 22**

- (1) Sebelum berlakunya Peraturan ini, semua ketentuan menyangkut dengan pengumpulan, penyeteroran dan penyaluran zakat, infak dan shadaqah, serta harta wakaf/harta agama lainnya berlaku semua ketentuan yang ditetapkan sebelumnya.
- (2) Dengan berlakunya ketentuan ini, semua ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

## **BAB VIII KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 23**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini, sepanjang menyangkut dengan teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Baitul Mal Kabupaten setelah berkonsultasi dengan Dewan Pembina dan Pengurus.

**Pasal 24**

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Timur.

Ditetapkan di Idi  
pada tanggal 23 Pebruari 2012 M  
1 Rabiul Akhir 1433 H

**BUPATI ACEH TIMUR,**

**ttd**

**MUSLIM HASBALLAH**

Diundangkan di Idi  
pada tanggal 27 Pebruari 2012 M  
5 Rabiul Akhir 1433 H

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN ACEH TIMUR,**

**ttd**

**SYAIFANNUR**

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH TIMUR TAHUN 2012 NOMOR 6

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDAKAB. ACEH TIMUR,



ISKANDAR, SH  
Penata Tk. I (III/d)  
Nid. 19720909 200212 1 009